

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Imam Syatibi terkait dengan konsep pemungutan pajak memiliki beberapa komponen yang patut dipertimbangkan untuk dapat dilaksanakan di antaranya :
 - a. Apabila penerimaan tersebut betul-betul dibutuhkan dan mendesak, sementara tidak ditemukan adanya sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam termasuk Imam Syatibi menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila *baitul mal* benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban di luar batas kemampuan mereka dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.
 - b. Pemungutan pajak yang adil. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat harus adil dan tidak memberatkan, serta tidak sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial, dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.
 - c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan

untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.

- c. Persetujuan para ahli fikih dan cendekiawan yang berakhlak. Pemungutan pajak tetap hanya diketahui oleh para *fuqaha* dan murid-murid mereka, bukan untuk dipublikasikan kepada penguasa dan para pembantunya. Sebab apabila hal terakhir ini terjadi dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan oleh penguasa untuk kepentingan legitimasi bagi penambahan beban pajak dari kadar yang seharusnya, sehingga memberatkan rakyat tanpa alasan yang dapat diterima. Para penguasa yaitu kepala negara, gubernur atau bupati/walikota dalam pemerintahan di daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak dan menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat serta para wakil rakyat. Selain itu perlu dijaga harmonisasi ketentuan perpajakan di pusat dan daerah, karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.

2. Pemikiran Imam Syatibi sangat relevan di era kekinian. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek. Aspek tujuan pajak dan aspek konsep pemungutan pajak.

- a. Dilihat dari aspek tujuan pajak, pemikiran Imam Syatibi sangat menguatkan bahwa tujuan pajak sudah seharusnya terfokus semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebaikan bagi para penduduk negeri. Tidak ada tujuan lain dari pemungutan pajak selain untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Karena penetapan dalam Islam secara keseluruhan harus bermuara kepada kemaslahatan. Hal ini sangat berkorelasi dengan konsep pembaharuan hukum Islam yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang berkenaan dengan kehidupan manusia serta tujuan spesifik tertentu. Semua tujuan ini tidak dapat ditempuh apabila hasil ijtihad (produk hukum) tertentu yang sudah tidak sesuai

dengan konsep pembaharuan hukum Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi masyarakat tidak diramu kembali. Oleh karena itu tujuan pemungutan pajak menurut Imam Syatibi tidak hanya digunakan untuk pemungutan yang wajib dilaksanakan pada masa Imam Syatibi saja, tetapi juga digunakan di masa sekarang, era modern. Jadi, dalam hal ini, tujuan pemungutan pajak Imam Syatibi dapat dijadikan sebuah alternatif yang relevan untuk merealisasikan tujuan pemungutan pajak di era modern saat ini.

- b. Dilihat dari aspek konsep pemungutan pajak, pemikiran Imam Syatibi sangatlah fleksibel, karena Imam Syatibi tidak mengharuskan para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah untuk menggunakan metode tertentu dalam hal pengambilan pajak, akan tetapi jika sekiranya seorang penguasa (pemerintahan muslim) akan memungut pajak dari para penduduknya maka sepantasnya mereka menyiapkan metode apa pun selama prinsip dan cara tersebut memenuhi prinsip kepentingan umum. Baik konsep tersebut adalah mengedepankan maslahat dan menolak kerusakan atau pertimbangan ahli fikih dan cendikiawan. Hal tersebut karena inti dan tujuan daripada konsep maslahat ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Oleh karena itu, terkait dengan konsep ini, menurut hemat penulis pemikiran Imam Syatibi sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, hal tersebut karena nilai musyawarah dalam sistem perpajakan di Indonesia masih kurang diterapkan secara memadai. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya efektifitas keputusan dan hasil musyawarah dalam ruang lingkup pemerintahan, tentang kebijakan DPR dan peraturan perpajakan yang dibuat masih dirasa memberatkan dan kurang adil kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pengenaan tarif pajak yang masih cenderung besar dan belum mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya.

B. Rekomendasi

1. Kepada pemerintah, penarikan dan pemungutan pajak sudah seharusnya menjadi suatu sistem yang harus diinterpretasikan sebagai suatu amanah besar dalam sistem perpajakan di Indonesia yang tidak dapat diabaikan dan harus sejalan dengan nilai tauhid dalam Islam sehingga pemikiran yang dimiliki oleh Imam Syatibi patut dipertimbangkan untuk dapat dicoba diaplikasikan.
2. Kepada pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, sudah seharusnya pajak tidak mendzalimi atau memberatkan rakyat untuk membayarnya. Pajak juga sudah seharusnya tidak bersifat kaku, dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggungnya dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Perlu menjadi catatan bagi semua bahwa nilai keadilan dalam kewajiban pajak dan alokasi belanja negara menurut Islam tidak berarti bahwa jumlah alokasi ke setiap fungsi harus sama. Adil dilihat dari seimbangannya kebutuhan atau kepentingan negara terhadap fungsi tertentu dengan jumlah yang dialokasikan kepadanya. kebutuhan terpenting Indonesia saat ini adalah pembangunan sosialnya, yaitu kebutuhan akan fasilitas publik (sarana dan prasarana), kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (meminimalisir kemiskinan). Sehingga membiayai fungsi-fungsi tersebutlah yang menjadi tujuan pokok pemungutan pajak (kemaslahatan umat).